



Buang Sampah Sembarangan Diadili

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Peringatan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Yogyakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pasalnya petugas Dinas Ketertiban (Dintib) setempat tidak segan-segan untuk menangkap siapapun yang terangkap tangan membuang sampah sembarangan di Kota Pariwisata ini.

Buktinya, dalam operasi selama empat hari yaitu Senin-Kamis (2-6/5) petugas Dintib Kota Yogyakarta sudah menangkap dan memproses hukum sedikitnya 29 warga yang terpergok langsung membuang sampah sembarangan. Operasi kebersihan lingkungan itu dilakukan Dintib di sepanjang Jalan Brigjend Katamso, Jalan Ibu Ruswo dan Jalan Suryotomo Yogyakarta, pada pukul 03.00-07.00.

Menurut Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Suryanto, penertiban kebersihan tersebut didasarkan atas penegekan peraturan daerah (Perda) nomor 18 tahun 2002 tentang pengelolaan lingkungan. "Berdasarkan Perda tersebut pembuangan sampah telah diatur ditempat-tempat yang disediakan. Bagi pelanggar akan terkena sanksi," paparnya, Rabu (11/5).

Menurutnya, berdasarkan Perda tersebut sanksi yang dikenakan kepada warga yang terbukti membuang sampah sembarangan adalah denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan (penjara) maksimal tiga bu-

lan. Dari 29 warga yang ter-jaring operasi itu, 27 di antaranya telah diajukan ke sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan dua lainnya mengikuti proses pembinaan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Suyana, mengatakan memang sudah saatnya tindakan tegas diberlakukan bagi mereka yang jelas-jelas melanggar aturan. Pihaknya sendiri sudah sejak lama berusaha terus mensosialisasikan pembuangan sampah yang benar, namun hingga sekarang dia-akuinya masih ada saja yang melakukan pelanggaran.

"Kami akui masih saja ada masyarakat yang membuang sampah rumahannya di pinggir jalan protokol. Dan tindakan tegas memang diperlukan agar mereka jera. Saya hanya berharap yang terkena Tipiring tersebut memang benar otak pelaku yang jelas majikan, bukannya orang suruhan seperti pembantu rumah tangga," terangnya.

Namun demikian, secara keseluruhan, Suyana menuturkan, kesadaran membuang sampah pada tempatnya sudah cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pengelolaan sampah oleh masyarakat sendiri. Dan mengenai pelanggaran aturan yang sedang diproses, menurutnya lebih disebabkan oleh individu masing-masing yang kemungkinan tidak mau mentaati aturan. ■ ed: heri purwata

Tind
Untuk
Dacitif Senara Untuk

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005